



## instalasi rawat inap

No. SK :

### Persyaratan

1. Identitas Pasien/KTP/Kartu Keluarga
2. kartu BPJS
3. surat rujukan
4. Surat permintaan rawat inap

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien yang berasal atau masuk dari IGD dan Poliklinik melakukan registrasi rawat inap di pendaftaran medical record
2. Pasien yang dirawat inap akan mendapatkan atau menerima surat permintaan Jaminan Rawat Inap
3. Pasien/keluarga menyerahkan berkas/persyaratan ke petugas ruangrawat inap
4. Petugas IGD/poli mengantar pasien ke ruang rawat inap
5. Serah terima pasien diruang rawat inap
6. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
7. Pasien umum atau pasien peserta BPJS dirawat sampai pulang dan sehat atau di rujuk ke Rumah Sakit lain atau meninggal
8. Perencanaan pulang
9. Keluarga pasien umum menerima rincian biaya perawatan dan melakukan pembayaran pada unit pelayanan administrasi terpadu
10. Pasien sehat pulang, pasien meninggal masuk kamar mayat sebelum diambil oleh keluarga pasien atau pasien dirujuk

### Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota / Rumah Sakit Umum Daerah

2 Jam

Dua jam proses penerimaan pasien di IGD sampai diruang rawat inap dan masa rawatan tergantung dengan kondisi pasien apakah sudah sembuh/rrujuk atau meninggal

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

pasien Umum : tarif berdasarkan PERBUP no 64 tahun 2014

Pasien BPJS berdasarkan tarif INA CBGs

Pasien lain,tarifnya disesuaikan dengan tarif yang disepakati dalam Perjanjian kerja sama

### Produk Pelayanan

1. Rawat Inap

### Pengaduan Layanan

Mengisi kota saran

Menyampaikan keluhan melalui sms ke no 082286000313